



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/104/B.03/HK/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 dan pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, ditetapkan bahwa gubernur melakukan pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah dan/atau rancangan peraturan DPRD dan fasilitasi yang dilakukan bersifat wajib, untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, berjalan tertib, lancar, dan terkoordinasi perlu membentuk Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengkajian dan penelaahan terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan;
- b. menyiapkan bahan fasilitasi produk hukum daerah kabupaten/kota;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
- d. merumuskan saran/rekomendasi gubernur atas fasilitasi produk hukum daerah;
- e. menyusun surat gubernur hal hasil fasilitasi produk hukum daerah kabupaten/kota;
- f. melakukan pencermatan terhadap tindak lanjut hasil fasilitasi produk hukum daerah kabupaten/kota; dan
- g. memberikan nomor register rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dibantu Sekretariat Tim Pelaksana yang berkedudukan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan tugas:

- a. menerima dan mengadministrasikan surat Bupati/Walikota hal permohonan fasilitasi produk hukum daerah;
- b. mempersiapkan bahan dalam rangka pengkajian dan penelaahan fasilitasi produk hukum daerah kabupaten/kota agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan;
- c. mempersiapkan bahan rapat pembahasan, koordinasi, dan konsultasi dengan instansi terkait;
- d. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan rapat pembahasan serta mendistribusikan bahan rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota kepada anggota tim sebagai bahan dalam melakukan fasilitasi;
- e. menyiapkan berita acara hasil pelaksanaan rapat pembahasan fasilitasi produk hukum daerah kabupaten/kota;
- f. menyusun bahan perumusan, saran/rekomendasi gubernur atas fasilitasi produk hukum daerah kabupaten/kota;
- g. mendokumentasikan hasil kegiatan fasilitasi produk hukum daerah kabupaten/kota;

KEEMPAT : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/435/B.03/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah Dan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-1-2024.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.03/HK/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PRODUK HUKUM
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

A. SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

- I. Penanggungjawab : Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung.
- III. Wakil Ketua : VERTYANA UMAR, S.H., M.M. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
- IV. Sekretaris : METRI GUSTINAWATI, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
- V. Anggota : 1. M. ALI BADARY, S.H., M.H. (Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Lampung).
2. YANDRI IRAWAN, S.H., M.M. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
3. DARAJAT, S.H. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
4. HERAWATI, S.H., M.H. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
5. MARTHALENA, S.E. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
6. M. ADEN SAPUTRA, S.A.N., M.Si. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).

B. SUSUNAN PERSONALIA KESEKRETARIATAN TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Ketua : SEPTI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
- II. Wakil Ketua : ANDINI MAHARANI PUTRI, S.H., M.H. (Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
- III. Anggota : 1. AFDALIA, S.Sos. (Pengadministrasi Data dan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
2. RONI (Honorar pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI